



P U T U S A N
Nomor : 106/PID/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa

N a m a : **MASWARTOMI, S.pd Binti (ALM) AJI KIA**
Tempat tinggal : Lubuk Linggau;
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kab.
Musi Rawas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);
Pendidikan : S-1;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan masing-masing oleh :

- Ditahan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 Nomor : Print-178/Epp.2/02/2013, dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;
- Ditahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Maret 2013, dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013;

hlm 1 dari 11 hlm Put.No.106/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 April 2013 dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 106/PEN.PID/2013/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa Maswartomi, S.pd. Binti (almarhum) Aji Kia serta membaca berkas perkara Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.LLG. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 Februari 2013 NO.REG.PERK : PDM- 78/LLING/02/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa MASWARTOMI, SPD. BINTI AJI KIA (alm) pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Peang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Libuklinggau, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, baik terhadap saksi Agus bin Enghwa (almarhum) maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 saksi Agus bin Enghwa yang merupakan pemilik lahan di Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas mendapat telpon dari Tofik Hidayat yang merupakan karyawan dari saksi Agus yang sedang bekerja meratakan tanah milik saksi Agus Enghwa di Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa atas telpon Tofik yang menyatakan kalau lahan/tanah milik saksi Agus telah dipasang patok oleh seseorang diantaranya yang ikut melakukan pemasangan patok adalah Terdakwa;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa maka pekerjaan yang dilakukan oleh Tofik Hidayat dan Safarudin terhenti karena takut akan terjadi keributan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyatakan kalau lahan tersebut adalah lahan milik Suralis yang menurut Terdakwa kalau Terdakwa adalah salah satu dari ahli waris tanah tersebut;
- Bahwa atas tanah yang dibeli oleh saksi Agus melalui Fatimah sebelumnya telah mempunyai bukti kepemilikan berupa :
 - Surat Penyerahan Hak/Waris dari Basit kepada Fatimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2004 dan ditanda-tangani oleh Basit dan Fatimah, disaksikan oleh saksi-saksi Alihanudin dan Sholihin serta diketahui oleh Pemerintah setempat Kepala Desa Pedang Ali Munir.
 - Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2011 yang diketahui oleh Pemerintah setempat Kepala Desa Pedang Mirhoni dan

hlm 3 dari 11 hlm Put.No.106/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh saksi-saksi Ibrohim, Adnan, Amirhoni, Fatimah serta yang menyatakan Surat Pengakuan Hak Fatimah.

- Surat Keterangan Nomor :593.2/15/PDG/2012 yang dikeluarkan Desa Pedang pada tanggal 17 Maret 2011 yang diketahui oleh Pemerintah setempat dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Pedang Mirhoni dan Camat Muara Beliti Indra Bazit, S.Sos.
- Bahwa atas tanah yang dibeli oleh saksi Agus telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 01149, tanggal 19 Juli 2011 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Riza Ahad Romly, SH. M.Hum.
- Bahwa atas dasar kepemilikan atas tanah tersebut maka saksi Agus telah menyewa alat berat untuk meratakan tanah, namun karena Terdakwa memasang patok di lokasi tanah milik saksi Agus maka pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan saksi Agus terhenti.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Agus menderita kerugian atas sewa alat berat yang tidak dapat bekerja karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi Agus tidak senang dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM
PIDANA DALAM PASAL 335 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA.-----**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 13 Juni 2013, NO.REG.PERK : PDM-78/LLING/02/2013, terdakwa dituntut sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa MASWARTOMI, S.pd BINTI AJI KIA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASWARTOMI, S.PD BINTI AJI KIA (ALM) dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan kota;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palang dari kayu yang bertuliskan Tanah milik almh Sularis, Dsn I, Desa Peang, Kecamatan Loksus GPP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Juli 2013

Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.LLG., yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MASWARTOMI, Spd BINTI AJI KIA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) hari**;

hlm 5 dari 11 hlm Put.No.106/PID/2013/PT.PLG



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah
pelang dari kayu yang bertuliskan "Tanah Milik Almh
Sularis DSN I, Desa Pedang Keamanan Loksus Solihin
GPP. **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Akte Permohonan Banding, dibuat oleh M. Rasidiansyah, SH. Panitera
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang isinya bahwa pada hari Rabu tanggal
17 Juli 2013 Terdakwa Maswartomi, S.pd. Binti Aji Kia (Alm) menyatakan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Juli
2013 Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.LLG;
- 2 Akte Permohonan Banding, dibuat oleh M. Rasidiansyah, SH. Panitera
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang isinya bahwa pada hari Rabu tanggal
17 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum Darmadi Edison, SH juga menyatakan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Juli
2013 Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.LLG;
- 3 Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh M. Rasidiansyah, SH.
Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang isinya menyatakan bahwa
pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Darmadi
Edison, SH. Jaksa Penuntut Umum tentang adanya banding dari Terdakwa



Maswartomi, S.pd. Binti Aji Kia (Alm) terhadap putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Linggau tanggal 11 Juli 2013 Noomor : 166/Pid.B/2013/PN.LLG;

4 Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh M. Rasidiansyah, SH.

Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang isinya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Terdakwa

Maswartomi, S.pd Binti Aji Kia (Alm) tentang adanya banding dari Darmadi

Edison, SH. Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Linggau tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.LLG;

5 Memori Banding dari Terdakwa Maswartomi, S.pd. Binti Aji Kia (Alm) atas

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 66/

Pid.B/2013/PN.LLG. tertanggal 28 Agustus 2013;

6 Berita Acara Penyerahan Salinan Memori Banding Terdakwa kepada Jaksa

Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2013;

7 Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Pidana Banding kepada Terdakwa

Maswartomi, Spd binti Aji Kia (Alm), teranggal 15 Agustus 2013;

8 Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Pidana Banding kepada Darmadi

Edison, SH. Jaksa Penuntut Umum, teranggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-

syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan banding dengan

alasan terdapat dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm 7 dari 11 hlm Put.No.106/PID/2013/PT.PLG



- Bahwa jika membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, maka ada beberapa orang yang layak untuk ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini yaitu antara lain 1). Sdr. Solihin bin Basit (yang memasang plang), 2). Sdr. Rusman Arjun bin Imron (yang mencangkul tanahnya untuk memasang plang tersebut, 3). Sdr. Siswadi bin Imron, 4). Sdr. Ahmadi, 5). Sdr. Fransiskus Togar dan 6). Arpan bin Sahri (Kepala Dusun),. namun kenapa Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak memasukkan mereka tersebut sebagai Terdakwa-Terdakwanya sesuai ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHPidana;
- Bahwa Yudex Factie dalam putusannya telah memanipulasi keterangan Terdakwa/Pemohon Banding dan saksi-saksi. Sebab di persidangan Terdakwa dan saksi-saksi tidak pernah menerangkan “bahwa yang menyuruh saksi memasang plang/patok di tanah tersebut adalah Terdakwa”. Perbuatan pematokkan dan pemasangan plang tersebut merupakan perbuatan saksi-saksi yang mereka ambil dari hasil rembukan keluarga besar para ahli waris;
- Bahwa Agus bin Anghwa sebagai korban dalam perkara 335 ayat (1) KUHPidana berdasarkan hukum yaitu KUHP tidak bisa dijadikan sebagai saksi, seharusnya Hakim tahu akan hal itu;
- Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan perkara tersebut sangat timpang sehingga menunjukkan ketidakadilan;
- Bahwa dalam peristiwa pemasangan plang tersebut Terdakwa hanya menyaksikan saja tidak bedanya dengan Kepala Desa Pedang dan ahli waris lainnya yang menyaksikan peristiwa tersebut, dan bukan Terdakwa yang memasang plangnya, sehingga perbuatan Terdakwa/Pembanding tidak



memenuhi hal tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-1 (Barang siapa) dalam Pasal 335 ayat (1);

- Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan memaksa saksi korban Agus bin Enghwa atau siapapun untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang disitu;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie sangat mengabaikan kepentingan Terdakwa/Pembanding sebab tidak mempertimbangkan pembelaan Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding, namun tidak mengajukan Memori Banding, maupun Kontra Memori Banding atas memori Banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.LLG., dan mempelajari Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Ayat (2)-nya menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sedang ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa

hlm 9 dari 11 hlm Put.No.106/PID/2013/PT.PLG



Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (dalam Putusan Akhir);

- Ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Putusan Sela);
- Bahwa alasan banding Terdakwa dalam perkara ini seharusnya diajukan pada peradilan tingkat pertama sebagai Eksepsi yang menyatakan Dakwaan Obsecure Libelle. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, sehingga alasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai alasan banding dalam perkara ini, apalagi didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah terbukti Terdakwa hadir dan mempunyai kepentingan dalam pemasangan plang yang telah mengakibatkan saksi Agus Bin Enghwa merasa tidak senang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 166/ Pid.B/2013/PN.LLG, telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga putusan tersebut harus dipertahankan, karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan **Pengadilan Negeri Lubuk Linggau** tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.LLG harus dikuatkan maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.PLG. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2013** oleh kami **BANTU GINTING, SH.**

Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **JOHN PITER, SH.MH.** dan **H.MARSUP, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 106/PEN.PID/2013/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MARINA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada

hlm 11 dari 11 hlm Put.No.106/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. JOHN PITER, SH.MH.

ttd.

2. H.MARSUP, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

BANTU GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)